



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 275 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA
KEPALA DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BONE - BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 141 / 2661/ S.J. tanggal 2 September 2008 perihal Pedoman bagi Kepala Desa dan / atau Perangkat Desa yang akan menjadi Calon Anggota Legislatif serta ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif, diberhentikan sementara dari jabatannya;
- b. bahwa pemberhentian sementara Kepala Desa dari jabatannya dilakukan dengan maksud agar yang bersangkutan dapat berkonsentrasi dalam pencalonannya sebagai Calon Anggota Legislatif dan untuk menghindari pemanfaatan kedudukan dan fasilitas Desa dalam pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 07).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 08).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 / 2661 / SJ, tanggal 2 September 2008 tentang Pedoman bagi Kepala Desa dan / atau Perangkat Desa yang Akan Menjadi Calon Anggota Legislatif.
 2. Permohonan Saudara Baso Angin, BA Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone Nomor 100 /61 / DS-M / IX / 2008 Tanggal 23 September 2008.
 3. Surat Camat Bone-Bone Nomor 141 / 640 / KBN / IX / 2008 Tanggal 23 September 2008 perihal Usul Pjs Kepala Desa Sidomukti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Memberhentikan sementara Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan adanya penetapan KPU Kabupaten Luwu Utara tentang nama – nama Calon Anggota Legislatif hasil Pemilihan Umum tahun 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	MASAMBA
1. Sekdakab	23/9/08
2. Asisten Tata Pem	23/9/08
3. Kepala Otodes	23/9/08
4. Kasubag	23/9/08

Ditetapkan di M a s a m b a
pada tanggal 24 September 2008

BUPATI,


H. M. LUTHE A. MUTTY

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua KPU Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Bone-Bone di Bone-Bone;
6. Ketua BPD Sidomukti di Tempat;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 275 TAHUN 2008
 TANGGAL 24 September 2008

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA KEPALA DESA SIDOMUKTI
 KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMIA	BARU	
1	BASO ANGIN, BA	Limbong / 30 Agustus 1951	SARMUD	KEPALA DESA SIDOMUKTI	-	
2	ABD. SALAM. D	Tamuku / Tahun 1956	SMP	-	Pjs. KEPALA DESA SIDOMUKTI	

TELAK BERTAMBAH	DINA
1. Sekdakab	<i>[Signature]</i> 28/09/08
2. Asisten Tata Pem	<i>[Signature]</i> 25/08
3. Kepala Orodes	<i>[Signature]</i> 25/08
4. Keresbang	<i>[Signature]</i> 25/08

BUPATI,
[Signature]
 H.M. LUTHFI & MUTTY